

## PROBLEMATIKA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Syafrizal, Fery Chofa & Nessa Fajriyana Farda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : [khairul.ali013@gmail.com](mailto:khairul.ali013@gmail.com), [fchofa@yahoo.com](mailto:fchofa@yahoo.com) & [neskenes88@gmail.com](mailto:neskenes88@gmail.com)

### Abstract

*The Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu) is a center for handling violations of general election crimes as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Sentra Gakkumdu was formed with the aim of equating the understanding and pattern of handling election crimes between Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Sentra Gakkumdu aims to ensure that the handling of election crimes can be handled objectively, quickly, simply and fulfills a sense of justice. However, in practice there are several problems that become obstacles that cause the work of Sentra Gakkumdu in realizing these goals to be less than optimal. The purpose of this research is to find out the problems faced by Sentra Gakkumdu in handling violations of criminal acts in the 2019 General Election in Lima Puluh Kota Regency. This research is descriptive in nature and uses an empirical juridical method, namely an approach by looking at something legal reality in society. Research data was collected through interviews and literature study. Based on the results of the study, the problems of Sentra Gakkumdu in handling violations of election crimes in 2019 in the Lima Puluh Kota Regency, among others, are related to the weaknesses of election regulations, limited human resources, limited facilities and infrastructure, non-compliance with regulations and sectoral egos of each element in the Sentra Gakkumdu.*

**Keywords:** *election 2019, sentra gakkumdu, election law enforcement, election crime*

### Abstrak

*Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sentra Gakkumdu dibentuk dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sentra Gakkumdu bertujuan agar penanganan tindak pidana Pemilu dapat ditangani secara objektif, cepat, sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Namun, dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala sehingga menyebabkan kerja Sentra Gakkumdu dalam mewujudkan tujuan tersebut kurang maksimal. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika yang dihadapi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan studi*

kepuustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, problematika Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain terkait terdapatnya kelemahan regulasi Pemilu, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, ketidakpatuhan menjalankan regulasi dan ego sektoral dari masing-masing unsur dalam Sentra Gakkumdu.

**Kata Kunci :** pemilu 2019, sentra gakkumdu, penanganan pelanggaran, tindak pidana pemilu

## A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu paham dan sistem politik yang berdasarkan pada doktrin *people of the power*, yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi tersebut.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Artinya, rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, dan hak untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>2</sup>

Kedaulatan, tanggung jawab, dan hak untuk memilih pemimpin yang dimiliki oleh rakyat itu disalurkan melalui Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu). Pemilu menjadi sarana terwujudnya kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik, baik di cabang eksekutif maupun untuk cabang legislatif. Pemilu tidak hanya ritual demokrasi lima tahunan. Namun, juga menjadi kunci penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi.<sup>3</sup>

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali”. Asas Pemilu tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dan cita-cita dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Agar asas tersebut dapat terwujud maka dibentuklah Komisi Pemilihan

---

<sup>1</sup>Hadi Saputra, (2021), “Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Dan Tindak Pidana Pilkada Tahun 2020 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota”, *Tesis*, Universitas Andalas, hlm. 2

<sup>2</sup>Budi Saputra, (2019), “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 2

<sup>3</sup>Bawaslu, *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), hlm. 4

Umum (yang selanjutnya disingkat KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (yang selanjutnya disingkat Bawaslu) sebagai pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (yang selanjutnya disingkat DKPP) sebagai penjaga kode etik penyelenggara Pemilu.<sup>4</sup>

Keberadaan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu, di setiap perubahan undang-undang Pemilu pengaturan mengenai Bawaslu juga mengalami perubahan yang semakin menunjukkan penguatan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.<sup>5</sup> Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu memiliki peran penting agar integritas penyelenggaraan Pemilu terjaga dan mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, dalam kenyataannya seiring berjalannya waktu sering terjadi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu seperti kecurangan berupa penambahan atau pengurangan suara, *money politic*, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), *black campaign* dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat yang menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga berakibat pada ketidakstabilan politik.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat dengan UU Pemilu) memperlihatkan bentuk keseriusan Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kecurangan dan tindak pidana Pemilu melalui pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (yang selanjutnya disingkat dengan Sentra Gakkumdu).<sup>7</sup> Meskipun kewenangan penanganan pelanggaran Pemilu secara umum terletak pada Bawaslu, untuk penanganan tindak pidana Pemilu wajib melalui

---

<sup>4</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 159

<sup>5</sup>Angelo Emanuel Flavio Seac. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu", *Legal Spirit Journal*, Vol 1, No 2 (2017) Universitas Widya Gama Malang, hlm. 3

<sup>6</sup>Benyamin Buntu. (2022). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar" *Journal Of Lex Generalis (JLS)* Volume 3, Nomor 3, Maret 2022 Universitas Muslim Indonesia, hlm. 376

<sup>7</sup> Bawaslu. *Op.Cit.*, hlm. 5

Sentra Gakkumdu. Jika prosedur pada Sentra Gakkumdu terlewat, maka penanganan pelanggaran pemilu tersebut cacat prosedur.<sup>8</sup>

Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Pasal 486 Ayat (1) UU Pemilu secara eksplisit menjelaskan bahwa, dibentuknya Sentra Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun, keberadaan unit Sentra Gakkumdu dapat dikatakan belum maksimal, karena berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Salah satunya adalah status kelembagaan yang masih bersifat sementara (*ad hoc*), personil yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang belum mampu mengalokasikan kemampuan dan waktunya dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu. Selain itu, adanya potensi disharmonisasi dalam proses dugaan pidana Pemilu karena pengawasan kasus yang melibatkan 3 (tiga) lembaga (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan).<sup>9</sup>

Selanjutnya, mengenai maksud dibentuknya Sentra Gakkumdu adalah agar penanganan tindak pidana Pemilu dapat ditangani secara objektif, cepat, sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Namun, dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya kerja Sentra Gakkumdu dalam mewujudkan tujuan tersebut. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Apa kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian

---

<sup>8</sup>Muhammad Nur Ramadhan. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019". *Jurnal, Jurnal Adhyasta Pemilu Vol 2 No 2 (2019)*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, hlm. 121

<sup>9</sup>Yandi. (2021). "Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu", *Jurnal LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM* Volume 7 Nomor 2 Juni 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang, hlm. 185

yuridisempiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Adapun data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>11</sup> Adapun data utama diperoleh penulis melalui wawancara dengan narasumber Zumaira, S.H.I, M.H selaku Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota, Andi Markoni, S.H.I selaku anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Briptu Tomi Irwandi selaku anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilu 2019 dari Kepolisian Resor Payakumbuh dan studi kepustakaan di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang terkumpul, dianalisis secara kualitatif. Artinya, metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian kualitatif lebih suka menggunakan teknik analisis yang mendalam (*in-depth analysis*) yaitu mengkaji suatu masalah secara satu persatu, dari kasus perkasus karena dalam metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu berbeda dengan sifat masalah lainnya. Tujuan dari metodologi kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman yang secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif sendiri berfungsi untuk memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.<sup>12</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kelembagaan Sentra Gakkumdu**

Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas yang menangani dan memproses dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 486 Ayat (1) UU Pemilu. Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu untuk menyamakan

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

<sup>12</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28

pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Sentra Gakkumdu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka (38) UU Pemilu *jo* Pasal 1 Angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018), dijelaskan bahwa sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/ atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Sentra Gakkumdu adalah gabungan dari tiga institusi penegak hukum dan yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana Pemilu. Namun, dalam pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota dari tiga lembaga ini bisa jadi berkembang menjadi empat atau lima lembaga tetapi secara institusi masih dalam naungan tiga lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, karena wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 2 (dua) pembagian Wilayah Hukum yaitu Wilayah Hukum Polres 50 Kota dan Wilayah Hukum Polres Payakumbuh, maka unsur dari Kepolisian pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Polres 50 Kota dan Polres Payakumbuh. Sedangkan, unsur dari Kejaksaan Negeri yang mengisi Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kejaksaan Negeri Payakumbuh karena untuk Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh berada dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk Pada tanggal 19 April 2018 berdasarkan instruksi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu pada

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terakhir kali diganti dengan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Panwaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang pada saat itu masih berstatus sebagai lembaga *Ad-hoc* karena pembentukannya masih berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Surat Keputusan Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Penyusunan Struktur dan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh kota berdasarkan atas usulan yang disampaikan sebelumnya oleh Polres 50 Kota, Polres Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.<sup>13</sup>

## **2. Kendala Sentra Gakkumdu Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Berdasarkan hasil penelitian, selama tahapan Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh kota menangani 10 (sepuluh) dugaan tindak pidana Pemilu, tetapi hanya 7 (tujuh) kasus yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota ke Sentra Gakkumdu, 3 (tiga) kasus lainnya tidak dapat diregister, karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diregister, meskipun sudah diberi waktu untuk memperbaiki laporan kepada pelapor. Akan tetapi, pelapor tidak melengkapi laporannya sehingga menurut Pleno Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan laporan tidak dapat diregister. Dari 7 (tujuh) kasus yang ditangani Sentra Gakkumdu, hanya 1 (satu) kasus yang sampai ketahap penyidikan, penuntutan hingga pelimpahan ke pengadilan dan diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Sedangkan, 6 (enam) kasus lainnya berhenti dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, terkait faktor-faktor yang menyebabkan penanganan tindak pidana Pemilu yang ditangani Sentra Gakkumdu lebih banyak terhenti pada

---

<sup>13</sup> Yoriza Asra, et.al., *Jejak Pengawasan Pemilu 2019*, (Tanjung Pati: Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019), hlm.113

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 87-110

Sentra Gakkumdu dari pada yang diteruskan ke tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

**a. Faktor Regulasi**

1) Waktu penanganan tindak pidana Pemilu yang singkat

Mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan, Laporan dan Penanganan Pelanggaran serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang merupakan dasar hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu menentukan waktu penanganan tindak pidana Pemilu dengan waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan Sentra Gakkumdukesulitan dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu apalagi jika terdapat lebih dari satu kasus yang ditangani dalam satu waktu.

2) Terbatasnya subyek hukum dalam ketentuan pidana UU Pemilu

Ketentuan Pidana UU Pemilu menentukan hanya subyek hukum tertentu yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak semua pelaku tindak pidana Pemilu dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 521 dan Pasal 493 *jo* Pasal 280 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemilu, subyek hukum pada Pasal tersebuthanya menyasar pelaksana dan/atau tim kampanye yang dimaknai sebagai pelaksana dan tim kampanye terdaftar di KPU secara administrasi. Sedangkan, pada beberapa kasus terdapat pelaku yang melanggar ketentuan Pasal-Pasal diatas tetapi tidak terdaftar pelaksana atau tim kampanye yang didaftarkan ke KPU, maka Pelaku tidak dapat dijangkau oleh Pasal-Pasal tersebut diatas.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Zumaira, S.H.I, M.H selaku Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 25 Juli 2022 jam 11.00 WIB

3) Disharmoni antara norma primer dan norma sekunder pada ketentuan pidana UU Pemilu

Terdapat beberapa Pasal yang memuat subyek atau perbuatan yang dilarang tetapi dalam Pasal sanksi subyek tertentu dihilangkan atau tidak dicantumkan lagi sebagai subyek yang dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu yang mengatur tentang larangan bagi Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu. Akan tetapi, dalam ketentuan sanksi pidananya pada Pasal 490 UU Pemilu, hanya Kepala Desa sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi. Sedangkan, frasa Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri sebagai subyek hukum yang sama-sama dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu tadi tidak ditemukan dalam Pasal ini.

4) Terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan

Pada beberapa Pasal terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan yang mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran antara Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa dalam Sentra Gakkumdu. Contohnya: pada Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu yaitu mengenai larangan bagi Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Dalam menemukan keterpenuhan unsur dari “melakukan tindakan”, Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa berbeda pendapat mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan/perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Pasal dalam UU Pemilu diatas karena kata “tindakan” memiliki makna yang sangat luas. Selanjutnya, untuk unsur Pasal “dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu” sebagai akibat dari tindakan itu sangat sulit diukur.

5) Terbatasnya kewenangan Sentra Gakkumdu untuk menghadirkan saksi

Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan untuk menjemput paksa saksi untuk dimintai keterangan dalam proses klarifikasi oleh pengawas Pemilu, terutama saksi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Pemilu sehingga sulit menemukan fakta-fakta peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Pemilu. Dalam beberapa kasus yang pelakunya tidak memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu, bahkan pada beberapa kasus setelah didatangi ke tempat tinggalnya saksi masih tidak dapat ditemui sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

**b. Faktor Kelembagaan**

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil penelitian, untuk anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 2 (dua) orang yang merupakan anggota Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran sebagai petugas pertama dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu. Sedangkan, anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian Resor 50 Kota hanya berjumlah 3 (tiga) orang, dan dari unsur Kepolisian Resor Payakumbuh juga hanya berjumlah 3 (tiga) orang, serta dari unsur Kejaksaan Negeri Payakumbuh juga 3 (tiga) orang. Jumlah tersebut sangat tidak memadai untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dengan waktu penanganan yang sangat singkat.<sup>16</sup>

2) Ketidapatuhan Regulasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 486 Ayat (5) UU Pemilu menyatakan bahwa, Penyidik dan Penuntut umum yang diperbantukan sementara di Sentra Gakkumdu tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama bertugas di Gakkumdu. Artinya, selama menjalankan tugas di Sentra Gakkumdu mestinya Penyidik dan Jaksa yang bertugas di Sentra Gakkumdu dibebastugaskan dari instansi asalnya, tetapi dalam kenyataannya instansi Kepolisian dan Kejaksaan

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Andi Markoni, S.H.I selaku anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilu 2019 dari divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 23 Agustus 2022 jam 16.00 WIB

masih memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketidapatuhan instansi Kepolisian dan Kejaksaan terhadap ketentuan UU Pemilu tersebut mengakibatkan Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdumerasa kesulitan untuk membagi waktu dalam melaksanakan tugas di instansi asalnya dan menjalankan tugas di Sentra Gakkumdu.<sup>17</sup>

### 3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sarana dan prasarana turut menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Sentra Gakkumdu. Diantara keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kinerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain Dari segi luas ruangan sekretariat Sentra Gakkumdu kurang memadai sebagai tempat melakukan koordinasi antara Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu maupun sebagai tempat bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan/atau saksi-saksi.<sup>18</sup>

### 4) Ego Sektoral

Seringkali terdapat perbedaan pendapat antara Bawaslu, Penyidik dan Jaksadalam menilai keterpenuhan unsur Pasal dalam ketentuan pidana Pemilu yang dipengaruhi oleh ego kelembagaan. Sedangkan, tujuan pembentukan Sentra Gakkumdu adalah sebagai wadah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran yang mensyaratkan harus adanya kesepakatan setiap unsur Sentra Gakkumdu agar dugaan tindak pidana Pemilu dapat diteruskan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya ego kelembagaan yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Briptu Tomi Irwandi selaku anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilu 2019 dari Kepolisian Resor Payakumbuh pada tanggal 20 Agustus 2022 jam 13.00 WIB

<sup>18</sup>Wawancara dengan Andi Markoni, S.H.I selaku anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilu 2019 dari Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 1oktober 2022 jam 16.00 WIB

dalam pembentukan kesepakatan cenderung kasus-kasus tindak pidana Pemilu yang ditangani harus berhenti pada penanganan di Sentra Gakkumdu.

#### **D. PENUTUP**

Sentra Gakkumdu sebagai pusat penanganan tindak pidana pemilu dalam satu atap secara terpadu antara Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa bertujuan agar penanganan tindak pidana Pemilu dapat ditangani secara objektif, cepat, sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain: terkait regulasi Pemilu adalah waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat, masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam ketentuan pidana Pemilu yang mengakibatkan pelaku tindak pidana pemilu tidak dapat dijangkau, unsur Pasal pidana Pemilu tidak dapat terpenuhi, dan terbatasnya kewenangan Sentra Gakkumdu untuk menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu terkait kelembagaan adalah keterbatasan SDM dengan waktu penanganan yang sangat terbatas, keterbatasan sarana dan prasarana, ketidak-patuhan menjalankan regulasi dan masih adanya ditemukan ego sektoral yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pembahasan-pembahasan Sentra Gakkumdu. Untuk lebih optimalnya penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Sentra Gakkumdu ada perbaikan regulasi pemilu menyangkut subyek dan perbuatan yang termasuk dalam kategori pidana Pemilu, adanya perubahan pada waktu penanganan pelanggaran Pemilu, dan hendaknya adapenambahan kewenangan Sentra Gakkumdu untuk menjemput paksa saksi. Selanjutnya dirasa perlu adanya penyamaan pemahaman antara unsur-unsur Sentra Gakkumdu dan perlunya dibuat aturan mengenai etika profesi yang mengikat bagi anggota Sentra Gakkumdu untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan dari masing-masing unsur Sentra Gakkumdu sebagai lembaga penegak hukum kepiluan.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

### Buku:

Bawaslu, *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2019)

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2018)

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Yoriza Asra, et.al., *Jejak Pengawasan Pemilu 2019*, (Tanjung Pati: Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

### Artikel:

Angelo Emanuel Flavio Seac1, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu", *Legal Spirit Journal*, Vol 1, No 2 (2017), Universitas Widya Gama Malang

Benyamin Buntu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar, *Journal Of Lex Generalis (JLS)* Volume 3, Nomor 3, Maret 2022 Universitas Muslim Indonesia

Budi Saputra (2019) "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai" *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Hadi Saputra, (2021) "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Dan Tindak Pidana Pilkada Tahun 2020 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota" *Tesis*, Universitas Andalas

Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 2 No 2 (2019), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Yandi, "Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu", *Jurnal LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM* Volume 7 Nomor 2 Juni 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan laporan  
Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu